FATWA-FATWA KONTEMPORER

Jilid 1

FATWA FATWA KONTEMPORER

Jilid 1

DR. YUSUF QARDHAWI

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT)

QARDHAWI, Yusuf
Fatwa-fatwa kontemporer / penulis, Yusuf Qardhawi, As'ad Yasin ; penyunting, M. Solihat, Subhan. -- Cet. 1 -- Jakarta : Gema Insani Press 1995
964 hlm. ; ilus. ; 21 cm.

Judul asli: Hadyul Islam fatawi mu'ashirah.
ISBN 979-561-276-X (no. jil. lengkap)
ISBN 979-561-277-8 (jil. 1)

1. Islam - Buku pedoman. I. Judul. II. Yasin, As'ad.

297.03

Judul Asli
Hadyul Islam Fatawi Mu'ashirah
Penulis
Dr. Yusuf Qardhawi
Penerbit
Darul Ma'rifah, Beirut – Libanon
Cet. IV, 1408 H – 1988 M.

Penerjemah
Drs. As'ad Yasin
Penyunting
M. Solihat
Subhan
Perwajahan Isi & Penata Letak
Slamet Riyanto
Djaenal
Ilustrasi & desain sampul
Edo Abdullah
Penerbit
GEMA INSANI PRESS
Jl. Kalibata Utara II No. 84 Jakarta 12740
Telp. (021) 7984391-7984392-7988593
Fax. (021) 7984388
http://www.gemainsani.co.id
e-mail: gipnet@indosat.net.id

Anggota IKAPI

Cetakan Pertama, Syawal 1415 H / Maret 1995 M.
Cetakan Ketujuh, Rabi'ul Akhir 1422 H / September 2001 M.

BAGIAN V

ZAKAT DAN SEDEKAH

1
HARTA PERNIAGAAN YANG WAJIB DIZAKATI

Pertanyaan:

Harta perniagaan itu bermacam-macam. Ada yang dapat dipindah-pindahkan atau langsung dijadikan objek bisnis seperti mobil atau alat transportasi lain (yang secara khusus diperjualbelikan atau dijadikan angkutan penumpang), makanan, pakaian, dan sebagainya. Ada yang berupa sarana dan prasarana yang sifatnya tetap seperti meja tulis, mobil perusahaan (sebagai pengangkut barang-barang perusahaan), alat tulis, mesin hitung, dan alat-alat perusahaan lain yang nilainya cukup banyak. Ada yang berupa benda-benda tak bergerak seperti bangunan yang diperdagangkan (bisnis properti), stand-stand, dan tanah. Ada pula yang berupa piutang dengan kondisi yang bermacam-macam: satu tahun, dua tahun, hingga tanpa batas waktu. Bahkan, ada istilah "piutang mati" (piutang yang tidak ada harapan untuk dibayar). Dan ada pula yang berupa harta titipan.

Pertanyaan saya, bagaimana cara menzakati semua itu? Karena, sebagian dari harta-harta tersebut ada yang wajib dikeluarkan zakatnya dengan persyaratan sebagaimana yang sudah diatur dalam kitab-kitab fiqih. Selain itu, mungkin ada yang memerlukan penjelasan khusus, seperti mengenai piutang beku (kredit macet).

Sebenarnya banyak pengusaha dan pemilik modal yang dengan tulus hati ingin menunaikan zakatnya --sebagai salah satu rukun Islam-- dengan cara yang benar menurut syariat. Saya tahu bahwa Ustadz telah menulis kitab "Fiqih Zakat". Karena itu, sungguh tepat jika saya menanyakan masalah ini kepada Ustadz.

Jawaban Ustadz tentu sangat bermanfaat bagi saya dan kaum muslimin.

Jawaban:

1. Harta yang dapat dipindah-pindahkan atau langsung dijadikan objek bisnis seperti mobil (yang diperjualbelikan atau dijadikan angkutan penumpang) dengan segala jenisnya, dan barang-barang perdagangan yang oleh para fuqaha dinamakan dengan "harta perniagaan" yang diadakan untuk mencari keuntungan, merupakan harta perniagaan yang wajib dikeluarkan zakatnya.

2. Berbeda dengan barang-barang tetap seperti yang disebutkan saudara penanya pada bagian kedua yang berupa sarana dan pra-

sarana perkantoran seperti meja tulis, mobil yang dipergunakan untuk mengangkut barang-barang perusahaan, alat tulis, mesin hitung, dan sebagainya, semua ini tidak termasuk harta perniagaan. Sebab, ia tidak dipersiapkan untuk diperjualbelikan, melainkan untuk alat bekerja. Mengenai hal ini para fuqaha mengatakan, "Tempat-tempat untuk menyimpan barang dagangan seperti peti, almari, atau mengukur berat seperti timbangan --yang fungsinya sangat penting-- sifatnya sama dengan harta pribadi[88] yang tidak berkembang.

Sebagian ulama lagi menjelaskan bahwa tempat untuk meletakkan barang-barang dagangan seperti botol minyak wangi, kantong, karung (bagi pedagang biji-bijian), dan kekang serta pelana (bagi pedagang kuda), bila dimaksudkan untuk dijual bersama barang-barang itu, maka ia termasuk barang dagangan yang harus dihitung harganya (untuk dikeluarkan zakatnya) bersama dengan barangnya. Tetapi bila tidak dimaksudkan untuk dijual, dalam arti barangnya dijual sedangkan alatnya tidak, maka alat-alat tersebut tidak dihitung harganya (tidak dikenai zakat). Sifatnya sama dengan barang untuk keperluan pribadi. Hal ini dalam istilah perpajakan dan perdagangan disebut sebagai "al-ushul ats-tsabitah" (prinsip-prinsip yang tetap).

3. Adapun untuk permasalahan ketiga, mengenai barang-barang tidak bergerak seperti bangunan, stand, kios, dan tanah, sayang sekali si penanya tidak menjelaskan hakikat dan tujuannya secara rinci. Apakah dia bermaksud memperdagangkan bangunan-bangunan tersebut, yakni dengan cara membeli, membangun, dan kemudian menjualnya. Apakah hal ini merupakan pekerjaannya? Jika merupakan pekerjaannya yang dimaksudkan mencari keuntungan, maka bangunan itu termasuk barang perniagaan sehingga harus dihitung harganya dan dikeluarkan zakatnya sebagai zakat tijarah sebanyak 2,5% dari harganya.

   Tetapi jika dia membeli atau membangun gedung itu sebagai tempat untuk melaksanakan perniagaan, maka prasarana tersebut tidak termasuk harta perdagangan yang wajib dikeluarkan zakatnya. Zakatnya ialah pada hasil yang diperolehnya, dengan dikiaskan pada zakat hasil tanah pertanian (yakni yang dizakati adalah hasilnya, bukan tanahnya; **penj.**).

---

[88]Lihat kitab saya, *Fiqhuz Zakat* juz 1, hlm. 335-336.

Lantas, berapa besar zakat dari hasil usaha dengan menggunakan fasilitas tersebut? Apakah seperempat puluh (2,5%) seperti zakat uang, atau seperdua puluh (5%) seperti zakat pertanian dengan air sendiri (disiram dengan menggunakan alat dan sebagainya; **penj.**), ataukah sepersepuluh (10%) seperti pertanian tadah hujan, setelah dipotong biaya-biaya pemeliharaan dan sebagainya?

Semua itu serba mungkin, dan barangkali batasan kedua (5%) lebih bersifat pertengahan. Namun, yang pertama (2,5%) tampaknya lebih ringan dan memudahkan setiap orang di samping juga lebih dikenal.

Yang pasti, seorang muslim harus mengeluarkan zakat penghasilan dari bangunan-bangunan tersebut pada awal setiap bulan (jika penghasilan tersebut didapat setiap bulan). Setelah penghasilan itu berada di tangannya, ia segera mengeluarkan zakatnya, dan tidak usah menunggu sampai setahun. Hal ini dikiaskan pada zakat pertanian, yang wajib dikeluarkan setelah memanen, dan bukan pertahun; juga didasarkan pada kemutlakan nash, sebagaimana firman Allah:

> *"... dan tunaikanlah haknya pada hari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya) ...."* **(Al An'am: 141)**.

4. Masalah piutang, terutama piutang yang kemungkinan besar akan kembali, kedudukannya sama dengan harta yang ada di tangan sendiri. Yang wajib mengeluarkan zakat ialah yang berpiutang (yang mengutangkan) karena zakat itu merupakan milik sempurna baginya. Adapun waktu zakatnya setiap tahun.

   Bagaimana dengan piutang yang tidak dapat diharapkan untuk dibayar atau "piutang mati" seperti diistilahkan oleh si penanya? Misalnya piutang pada orang yang susah atau pada orang yang mengingkarinya, sementara itu orang yang berpiutang tidak memiliki tanda bukti bahwa ia mengutangkan. Piutang yang demikian tidak wajib dizakati, karena ia merupakan harta "yang tidak dapat diharapkan kembali" (mal dhimar) sebagaimana dikatakan oleh para fuqaha. Kepemilikannya terhadap harta tersebut tidak sempurna, selain juga harta tersebut tidak termasuk potensial untuk berkembang. Namun, bagaimana jika harta tersebut ternyata dikembalikan? Menurut pendapat yang paling kuat, ia (yang berpiutang) --setelah mendapatkan harta kembali-- wajib segera mengeluarkan zakatnya untuk satu tahun.

5. Bagaimana dengan harta titipan?

Harta titipan tidak dikenai zakat, baik orang yang dititipi punya hak untuk mempergunakan harta tersebut ataupun tidak. Sebagai orang yang punya hak untuk mempergunakan harta tersebut ia dianggap penanggung jawab terhadap harta itu. Namun demikian, ia tidak perlu menzakati harta tersebut karena ia disamakan kedudukannya dengan orang yang berutang dan harta tersebut bukan miliknya secara sempurna. Sebagai orang yang tidak punya hak untuk mempergunakan harta tersebut ia dianggap hanya pemegang amanat. Karena itu, ia tidak perlu mengeluarkan zakatnya. Wallahu a'lam.

2
ZAKAT GUDANG DAN STAND

Pertanyaan:

Seorang pengusaha ekspor-impor barang membangun gudang dan stand untuk menyimpan dan memajang barang-barangnya, yang berarti untuk mengembangkan usahanya. Pertanyaan saya, apakah gudang dan stand ini wajib dikeluarkan zakatnya? Kalau wajib, ia dinisbatkan zakat apa dan berapa besarnya?

Jawaban:

Jawaban untuk masalah ini sama dengan di atas (lihat poin 3, **masalah barang tidak bergerak**), yakni pada prinsipnya zakat itu wajib dikeluarkan dari barang-barang yang oleh para fuqaha diistilahkan dengan harta perniagaan (perdagangan). Harta perniagaan ialah segala sesuatu yang disediakan untuk diperjualbelikan dan dipindahkan dari satu tangan ke tangan lain. Adapun benda-benda tetap yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, ia tidak dikenai zakat. Gudang dan stand yang dipersoalkan si penanya termasuk dalam kategori benda yang bukan diperjualbelikan. Karena itu, tidak dikenai zakat.

3
ZAKAT SEWA BANGUNAN

Pertanyaan:

Semula seorang pengusaha berniat mendirikan bangunan untuk diperjualbelikan. Namun, setelah selesai dan hingga beberapa tahun bangunan tersebut belum juga terjual. Yang menjadi persoalan, apakah boleh si pengusaha mengubah niatnya, yakni menjadikan bangunan tersebut sebagai benda tak bergerak untuk diambil hasilnya, dan bukan untuk dijual? Bagaimana hukum zakatnya bila dinisbatkan kepada benda untuk diperjualbelikan, dan bagaimana pula bila dinisbatkan kepada benda tidak bergerak (bukan untuk diperjualbelikan)?

Jawaban:

Jika bangunan tersebut dinisbatkan sebagai barang yang diperjualbelikan, ia dihukumi sebagai harta perniagaan. Maka zakatnya dikeluarkan seperempat puluh (2,5%) dari seluruh harga bangunan tersebut.

Adapun jika yang bersangkutan mengubah niatnya dan menjadikannya untuk persewaan, maka hukumnya pun berubah, yakni zakat tersebut dikeluarkan dari hasil sewanya, dan bukan dari harga keseluruhan. Si pengusaha wajib mengeluarkan zakat seperdua puluh (5%) menurut pendapat yang kami pandang kuat, atau seperempat puluh (2,5%) menurut pendapat konvensional. Pendapat terakhir ini tampak lebih mudah dan lebih ringan.

Adapun mengenai perubahan niat, hal ini tidak dilarang, bahkan menjadi hak seseorang untuk meniatkan sesuatu dan mengubahnya pada waktu diperlukan.

4
ZAKAT SEWA TANAH

Pertanyaan:

Ada pengusaha yang menyewa tanah dari pemerintah selama lima puluh tahun atau lebih dengan harga tertentu. Kemudian ia membangun tempat untuk menyimpan dan menjual barang-barang da-

gangannya, atau untuk keperluan industri. Ia menyadari bahwa sewaktu-waktu --setelah habis masa sewanya-- pemerintah akan meminta kembali tanah tersebut, bahkan mungkin dengan seluruh bangunan yang ada di atasnya, tanpa memberi ganti rugi. Atau mungkin juga bisa diperpanjang lagi masa sewanya hingga waktu tertentu. Pertanyaan saya, bagaimana hukum zakatnya?

Jawaban:

Si pengusaha tidak wajib membayar zakat, karena ia bukan pemilik tanah. Dia hanya memanfaatkannya dengan membayar sewa tertentu meskipun sedikit, sedangkan zakat itu dipungut dari harta milik sebagaimana yang telah dimaklumi. Begitu pun bangunan atau gudang untuk menyimpan barang-barang atau stand-stand penjualan yang ada di atasnya juga tidak dikenai zakat. Yang wajib dizakati ialah barang-barang dagangan yang disimpan di dalamnya, itu pun jika telah memenuhi syarat syar'iyah.

5
CARA MENENTUKAN NISAB ZAKAT UANG

Pertanyaan:

Apakah nisab mata uang itu diukur dengan emas atau perak?

Jawaban:

Yang lebih tepat untuk menentukan nisab zakat pada zaman sekarang ialah dengan emas, bukan dengan perak. Jika Nabi saw. ketika itu mengukur atau menentukan nisab zakat dengan emas dan perak, hal itu tidak bermaksud menjadikan dua macam nisab, melainkan hanya satu saja. Penunjukan emas dan perak tidak lain hanya sebagai penyebutan untuk dua mata uang (yang berlaku pada masa itu), sedangkan arti nisab menurut syara' ialah batas minimal kekayaan.

Zakat dalam Islam diwajibkan atas orang-orang kaya untuk diberikan kepada orang-orang miskin. Lantas, siapakah yang dikategorikan orang kaya? Adakah batasan bahwa seseorang itu sudah dianggap kaya? Dalam hal ini syara' telah membatasi istilah kaya dengan "memiliki harta satu nisab".

Nisab berbeda-beda ukurannya sesuai dengan jenis dan macam

hartanya. Adapun nisab mata uang diukur dengan dua cara. Pertama, **dengan emas**, nisabnya dua puluh *mitsqal* (dinar). Kedua, **dengan perak**, nisabnya dua ratus dirham.

Pertanyaan yang timbul ialah mengapa Nabi saw. menentukan nisab dengan dua macam ukuran tersebut? Jawabnya, karena bangsa Arab pada masa diutusnya Nabi saw. menggunakan dua macam mata uang, yaitu dirham-perak dari Persi dan dinar-emas dari Rum. Pada saat itu bangsa Arab belum memiliki mata uang sendiri. Demikianlah, Nabi saw. menetapkan ukuran minimal kaya pada waktu itu dengan memiliki dua puluh dinar emas atau dua ratus dirham perak. Satu dinar emas pada waktu itu senilai dengan sepuluh dirham perak.

Kemudian setelah itu nilai perak mengalami penurunan. Pada masa Khulafa ar-Rasyidin satu dinar emas nilainya sama dengan dua belas dirham perak, kemudian menjadi lima belas dirham, lalu dua puluh dirham, dan selanjutnya tiga puluh dirham. Bahkan pada masa-masa belakangan ini nilai perak makin menurun dibandingkan dengan emas sehingga terjadi perbedaan yang jauh antara nisab emas dan perak. Karena itu, tidaklah tepat jika mengukur batas minimal kaya pada zaman sekarang dengan perak.

Jika kita mengukur mata uang kertas dengan perak, maka nisabnya tidak akan melebihi lima puluh rial; dan jika kita mengukur dengan emas, maka perbedaan dua nisab tersebut (emas dan perak - **penj.**) besar sekali. Sebab, dua puluh mitsqal emas sama dengan 85 gram.

Ditemukan dalam beberapa museum yang menyimpan dinar sejak zaman Khalifah Abdul Malik bin Marwan --merupakan dinar pertama yang diciptakan dan disebarluaskan umat Islam-- bahwa bobot satu dinar emas itu sama dengan 4,25 gram. Jika 20 dinar, maka beratnya sama dengan 85 gram.

Demikianlah, jika kita ingin mengetahui nilai nisab uang kertas, kita harus bertanya kepada tukang emas berapa harga 85 gram emas bila dinilai dengan uang kertas. Ukuran inilah yang menjadi nisab syar'i atau menjadi ukuran minimal kayanya seseorang hingga berkewajiban mengeluarkan zakat.

Adapun nisab perak nilainya sedikit sekali dan tidak layak dijadikan ukuran, karena orang yang memiliki lima puluh rial tidak dianggap kaya.

Jadi, yang paling menenangkan hati ialah nisab dengan emas, dan ini hampir sebanding dengan nisab-nisab syar'i yang lain, yaitu lima ekor unta, empat puluh ekor kambing, atau tiga puluh ekor sapi, dan lain-lain.

Ringkasnya, bila kita ingin mengetahui apakah seseorang telah berkewajiban mengeluarkan zakat uangnya atau belum, kita harus mengetahui apakah ia sudah memiliki uang yang jumlahnya senilai dengan harga 85 gram emas. Jika sudah, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5% atau seperempat puluh sebagaimana yang dikenal dalam hukum syara'. Dan biasanya emas tersebut cukup dengan standar 18 karat. Wallahu a'lam.

6
ZAKAT JUAL BELI TANAH

Pertanyaan:

Saya mempunyai beberapa petak tanah yang saya beli sejak beberapa waktu lalu, dan saya ingin mengetahui hukum zakatnya. Jika wajib dizakati, apakah harus dizakati sesuai harga pada waktu saya membelinya dulu ataukah dihitung harganya setiap tahun, sedangkan untuk menghitung harga setiap tahun tampaknya agak sulit?

Jawaban:

Tanah yang dibeli seseorang ada dua macam. **Pertama**, tanah yang dibeli untuk diperjualbelikan (investasi) dengan maksud untuk mencari laba. Tanah seperti ini termasuk harta perniagaan yang setiap tahun harus dihitung harganya untuk mengetahui nisabnya kemudian dikeluarkan zakatnya (bila sudah senisab) sebanyak 2,5% atau seperempat puluh, yaitu dari tiap-tiap seribu dikeluarkan dua puluh lima.

Hukum zakat bagi tanah yang diperjualbelikan ini merupakan pendapat jumhur ulama yang tidak dipertentangkan lagi kecuali oleh golongan Malikiyah. Menurut mazhab ini, "Tanah tersebut tidak wajib dizakati kecuali jika sudah terjual. Zakatnya ialah seperempat puluh (2,5%) dari harganya."

Pendapat jumhur tampaknya lebih kuat. Tetapi boleh juga pada kondisi tertentu kita mengikuti pendapat mazhab Imam Malik. Misalnya karena mengalami kerugian, harga tanah turun di bawah harga pembelian. Tidak ada orang yang mau membelinya kecuali dengan harga yang lebih murah. Dalam kondisi seperti ini kita boleh berfatwa dengan mazhab Imam Malik.

Lain hal jika tanah yang dibeli dengan harga sepuluh ribu misal-

nya, dan setelah setahun kemudian dijual dengan harga lima puluh ribu atau lebih tinggi lagi sebagaimana yang sering terjadi pada masa sekarang, maka ini termasuk bisnis yang meraup untung besar. Dalam hal ini si pemilik harus menghitung harganya setiap tahun melalui orang yang mengerti harga tanah, atau dengan memperkirakannya, lalu mengeluarkan zakatnya.

Kedua, tanah yang dibeli untuk didirikan bangunan di atasnya, bukan untuk diperjualbelikan. Tanah seperti ini tidak wajib dizakati. Namun, jika bangunan tersebut dijadikan perumahan untuk disewakan, maka ia harus mengeluarkan zakatnya dari penghasilan perumahan tersebut.

7
BERZAKAT KEPADA PENGUTANG

Pertanyaan:

Seseorang mempunyai utang pada saya sebanyak tiga ratus dinar. Dia baru saja menamatkan sekolahnya, namun kini masih menganggur. Saya sudah memberikan zakat kepadanya dengan sebagian piutang saya yang ada padanya. Apakah hal ini diperbolehkan? Dan apakah saya tetap dituntut untuk megeluarkan zakat dari harta yang diutangkan itu?

Jawaban:

Sebagian jawaban untuk masalah ini sudah disebutkan pada pembahasan sebelumnya (lihat **Harta Perniagaan yang Wajib Dizakati**, poin 4, masalah piutang). Singkatnya, jika harta itu merupakan "piutang hidup" (masih ada harapan untuk dikembalikan), wajib dikeluarkan zakatya, sedangkan jika "piutang mati" (tidak ada harapan untuk kembali), tidak wajib dizakati.

Dalam pertanyaan di atas, saudara penanya masih punya harapan bahwa piutangnya akan dibayar, yakni jika yang berutang sudah bekerja sehingga mendapatkan penghasilan. Dengan demikian, piutang seperti ini termasuk piutang hidup, yang ada harapan untuk dikembalikan. Karena itu, wajib dikeluarkan zakatnya.

Lantas, bagaimana dengan pemberian zakat saudara penanya kepada si pelajar yang jauh dari keluarga dan jauh dari rezeki itu? Zakat tersebut hukumnya sah, sebab dalam kondisi seperti itu si

pelajar berstatus sebagai orang fakir atau miskin, ibnu sabil yang kehabisan bekal, atau termasuk *gharim* (orang yang berutang).

Pemberian zakat juga boleh kepada mereka yang sudah menyelesaikan studinya tapi masih dalam status "menganggur". Sebab, ijazah yang diperolehnya tidak mengubah statusnya menjadi orang kaya, tidak mengenyangkannya dari kelaparan, dan tidak pula menutupinya dari kemiskinan.

Pada hakikatnya zakat haram diberikan kepada orang kaya karena harta atau hasil. Berdasarkan kaidah ini, pelajar atau mahasiswa tersebut terhalang dari keduanya (harta dan penghasilan). Karena itu, ia termasuk orang yang berhak menerima zakat sampai ia memperoleh pekerjaan yang layak. Bahkan, menurut pendapat sebagian fuqaha, bukan saja menerima zakat, tetapi juga boleh digugurkan utangnya dengan diperhitungkan sebagai zakat. Wallahu a'lam.

8
BERZAKAT KE NEGERI LAIN

Pertanyaan:

Bolehkan mengeluarkan zakat ke negeri lain yang bukan tempat berdomisili pemberi zakat?

Jawaban:

Pada dasarnya zakat itu apabila berupa zakat fitrah harus diberikan seorang muslim di tempat ia tinggal, sedangkan zakat mal harus diberikan di tempat harta itu berada. Tetapi kita boleh keluar dari prinsip ini karena alasan-alasan tertentu. Misalnya, salah seorang saudara kita yang berkebangsaan Palestina sedang bekerja di salah satu negara Teluk. Dia mempunyai keluarga yang sedang menempati tenda-tenda dan dalam kondisi sangat membutuhkan bantuan serta berhak menerima zakat. Dalam kondisi seperti ini ia lebih utama mengirimkan zakatnya kepada mereka.

Jadi, mengirim zakat ke negeri lain yang bukan tempat tinggal orang berzakat, atau ke negeri yang bukan tempat beradanya harta orang berzakat diperbolehkan apabila ada alasan-alasan yang membenarkannya. Dan seandainya ia mewakilkan kepada seseorang untuk menyerahkan zakatnya kepada yang berhak, hal ini juga diperbolehkan. Pun tidak ada larangan baginya untuk memberikan

zakat kepada orang yang berhak menerimanya di negerinya sendiri, yang ia kehendaki.

9
SEGERA BERZAKAT

Pertanyaan:

Bolehkah *muzakki* (pemberi zakat) menunda-nunda waktu berzakat?

Jawaban:

Jika telah tiba saat mengeluarkan zakat, maka tidak boleh ditunda-tunda lagi, karena Islam selalu menyuruh manusia agar bersegera melakukan kebaikan, sebagaimana firman Allah:

> *"... Maka berlomba-lombalah kamu dalam berbuat kebaikan ...."* **(Al Baqarah: 148)**

> *"... Dan bersegeralah kamu dari ampunan Tuhanmu ...."* **(Ali Imran: 133)**

Tidak ada seorang pun yang dapat menjamin umurnya, dan tidak seorang pun yang tahu apa yang akan dikerjakan dan apa yang bakal terjadi besok hari. Karena itu, menunda-nunda kefardhuan adalah haram secara umum. Menunda zakat --padahal waktunya telah tiba-- berarti menunda kewajiban, yang berarti pula membiarkan si fakir menunggu dalam ketidakpastian. Jadi, bersegeralah zakat dan jangan menundanya.

Bagaimana jika seseorang mengeluarkan zakat sebelum tiba waktunya, misalnya karena ada alasan syar'i yang benar, seperti karena ada orang yang sangat membutuhkan? Dalam kondisi seperti itu ia dibolehkan melakukannya.

10
BERZAKAT KEPADA FAMILI

Pertanyaan:

Bolehkah memberikan zakat kepada istri dan orang-orang yang nafkahnya menjadi tanggungan si pemberi zakat, serta kepada teman-teman atau saudara-saudara yang kaya?

Jawaban:

Memberikan zakat kepada istri tidak diperbolehkan menurut ijma', karena istri merupakan bagian dari suami, sebagaimana firman Allah:

> *"Dan di antara tanda-tanda kekuasan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri ...."* **(Ar Rum: 21)**

Demikianlah, istri adalah bagian dari suami. Rumah suami adalah rumah istri juga. Allah berfirman:

> *"Apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu dapat (menghadapi) 'iddahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu 'iddah itu serta bertakwalah kepada Allah, Tuhanmu. Janganlah kamu mengeluarkan mereka dari rumah mereka ...."* **(Ath Thalaq: 1)**

Rumah tangga merupakan milik berdua. Rumah suami adalah rumah istri, begitu juga harta suami adalah harta istri. Karena itu, jika seseorang memberikan zakat kepada istrinya, berarti ia memberikan kepada dirinya sendiri. Apakah boleh seseorang memberikan zakat kepada dirinya sendiri?

Para ulama sepakat bahwa suami sama sekali tidak boleh memberikan zakat kepada istrinya. Demikian pula orang tua tidak boleh memberikan zakat kepada anak-anaknya, karena mereka merupakan bagian dari dirinya, sebagaimana disebutkan dalam hadits:

"Anak-anakmu itu termasuk usahamu." [89]

---

[89]Imam Abu Daud dan Hakim meriwayatkan hadits tersebut dari Aisyah dengan lafal demikian:

Sebaliknya, orang tua juga bagian dari anak. Tetapi dalam hal ini Ibnu Taimiyah rahimahullah memperbolehkan anak memberikan zakat kepada kedua orang tuanya apabila kedua orang tua tersebut dalam keadaan fakir, sedangkan mereka sendiri tidak mampu memberikan nafkah.

Mengenai saudara-saudaranya, apabila mereka dalam keadaan fakir, sedangkan nafkahnya menjadi tanggungannya, para ulama berbeda pendapat. Tetapi menurut pendapat yang benar yang saya pandang kuat, bahwa seseorang boleh memberikan zakat harta kepada saudara-saudaranya yang fakir berdasarkan keumuman nash. Jika kita mengeluarkan istri, anak, dan orang tua dari keumuman nash tersebut, maka saudara masih tetap berada dalam cakupan keumuman nash. Karena itu, boleh seseorang memberikan zakat kepada saudara-saudaranya (yang miskin), meskipun nafkahnya menjadi tanggungannya. Begitu pula kerabat lain, seperti saudara ibu dan ayah, laki-laki atau perempuan, anak-anak mereka dan lain-lainnya, maka menurut ijma' boleh diberi zakat.

Adapun saudara-saudara yang kaya --sebagaimana dikatakan oleh saudara penanya-- maka mereka tidak boleh diberi zakat sama sekali. Zakat tidak boleh diberikan kepada orang kaya, baik saudara sendiri maupun bukan. Nabi saw. bersabda:

لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ .

"Tidak halal zakat (sedekah) bagi orang kaya, orang yang berbadan sehat dan kuat." **(Diriwayatkan oleh lima perawi hadits)**

Ada pula hadits Nabi saw. yang menjelaskan sifat zakat, yakni diambil dari orang-orang kaya umat Islam dan diberikan kepada orang-orang fakir mereka. Karena itu, memberikan zakat kepada orang kaya berarti merusak hikmah dan tujuan disyariatkannya zakat.

"Anak seseorang itu termasuk usahanya, dari sebaik-baik usahanya. Karena itu, makanlah dari harta mereka." Diriwayatkan dengan sanad sahih. Lihat *Mukhtashar Syarah Al Jami'ush Shaghir* juz 2, hlm. 349 (**penj.**).

11
MAKNA "FI SABILILLAH" DALAM AYAT ZAKAT

Pertanyaan:

Sebagian ulama kini berpendapat boleh menggunakan zakat untuk amalan-amalan baik yang biasa dilakukan oleh perorangan atau organisasi (yayasan), seperti membangun masjid, rumah sakit, madrasah (sekolah), untuk pembelian kafan bagi orang mati, untuk penyelenggaraan pendidikan anak-anak yatim, dan sebagainya.

Alasan mereka, bahwa semua itu termasuk ke dalam keumuman makna kata "fi sabilillah" dalam ayat yang membicarakan pendistribusian zakat, yaitu ayat "Innamash shadaqaat ...J" (lihat **At Taubah: 60**)". Dalam hal ini mereka juga mengutip pendapat sebagian ulama mutaqadimin. Padahal, menurut pendapat masyhur yang kami ketahui dalam fiqih bahwa kata "fi sabilillah" di sini bermakna jihad dan memerangi orang kafir.

Apakah Ustadz mempunyai pandangan yang lebih luas lagi mengenai makna kata "fi sabilillah" tersebut yang sekiranya mencakup semua macam amal kebaikan? Ataukah juga Ustadz membatasi pengertiannya pada jihad dan perang saja sebagaimana pendapat mazhab-mazhab yang menjadi panutan selama ini? Pendapat manakah yang Ustadz kuatkan dalam kitab *Fiqhuz Zakat?* Apa saja yang termasuk amal kebaikan "fi sabilillah" dan apa pula yang tidak termasuk "fi sabilillah"?

Jawaban:

Telah saya bicarakan dalam kitab saya (Fiqhuz Zakat) mengenai pendistribusian zakat untuk "fi sabilillah" beserta pendapat berbagai mazhab dan ulama mengenai tafsir dan batasan petunjuknya, baik dari kalangan mutaqadimin maupun mutaakhirin.

Tidak disangsikan lagi bahwa di antara mereka ada yang mempergunakan kata "fi sabilillah" (di jalan Allah) ini menurut arti bahasanya secara umum, yang meliputi semua jalan yang menyampaikan kepada keridhaan Allah. Dengan demikian, ia meliputi semua amal yang dapat mendekatkan diri kepada Allah dan semua macam kebaikan. Untuk lebih rinci, silakan Anda baca kitab saya tersebut. Namun, dalam kesempatan ini saya akan mencoba memberikan penjelasan yang insya Allah cukup memadai.

Sesungguhnya yayasan atau organisasi-organisasi yang bekerja memberikan bantuan kepada fakir miskin, seperti memberi makan,

papan, pengajaran, pendidikan, atau pengobatan, boleh menerima zakat wajib. Pemberian zakat kepada mereka bukan dalam sasaran "fi sabilillah", tetapi semata-mata mereka dianggap wakil fakir miskin. Memberikan zakat kepada mereka berarti memberikan kepada orang-orang fakir, seperti orang yang memberikan zakat kepada wali anak yatim berarti ia memberikan zakat kepada anak yatim.

Adapun selain itu, saya tidak menguatkan pandangan orang-orang yang memperluas penafsiran kata "fi sabilillah" dalam ayat "innamash shadaqaat" yang berhubungan dengan *masharifuz zakat* (distribusi zakat). Bahkan, menurut pandangan yang dianggap kuat bahwa makna umum "fi sabilillah" tidak cocok diterapkan di sini, karena cakupannya bisa terlalu luas. Ia tidak lagi terbatas pada golongan yang berhak menerima zakat, melainkan lebih dari itu. Hal ini tentu akan meniadakan pembatasan pendistribusian pada delapan golongan, sebagaimana yang disebutkan pada zhahir ayat. Bila diartikan secara umum, kata "sabilillah" bisa meliputi pemberian kepada fakir miskin dan ketujuh golongan yang lain, karena semua itu termasuk kebaikan dan taat kepada Allah.

Kalau begitu, apakah perbedaan antara sasaran ini (fi sabilillah) dengan sasaran sebelum dan sesudahnya?

Al Qur'an harus bersih dari pengulangan makna yang tidak ada faedahnya. Karena itu, lafal "fi sabilillah" harus memiliki makna khusus yang berbeda dengan sasaran-sasaran zakat yang lain. Inilah pemahaman para mufasir dan fuqaha sejak terdahulu, sehingga mereka menyempitkan makna "sabilillah" (dalam ayat tersebut) kepada arti jihad. Mereka mengatakan bahwa itulah yang dimaksud dengan lafal tersebut apabila diucapkan secara mutlak. Ibnu Atsir berkata, "Karena seringnya digunakan dalam konteks jihad, maka lafal ini seolah-olah dibatasi (pengertiannya) untuk jihad."

Pendapat Ibnu Atsir ini diperkuat oleh riwayat Thabrani bahwa pada suatu hari para sahabat Rasulullah saw. pernah melihat seorang pemuda yang gagah perkasa. Lalu mereka berkata, "Alangkah bagusnya kalau kepemudaan dan keperkasaannya dipergunakan untuk sabilillah!"[90]

Maksud "sabilillah" dalam hadits di atas adalah berjihad dan membela Islam.

Selain hadits di atas, juga banyak hadits sahih lain yang menun-

---

[90]Al Mundziri berkata dalam *At Targhib*, "Diriwayatkan oleh Thabrani, sedangkan para perawinya sahih." (*At Targhib*, juz 3, hlm. 4, terbitan Al Muniriyah.

jukkan bahwa makna yang segera dapat ditangkap dari kata "sabilillah" ialah jihad. Perkataan Umar dalam hadits sahih, "Engkau naik kuda fi sabilillah", maksudnya berjihad. Dalam hadits Syaikhani disebutkan:

لَغَدْوَةٌ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا

"Sesungguhnya pergi pada waktu pagi atau petang untuk sabilillah (berjihad) lebih baik daripada dunia dan isinya."

Semua qarinah (petunjuk) ini cukup menguatkan pendapat bahwa yang dimaksud dengan "sabilillah" dalam ayat pendistribusian zakat ialah jihad sebagaimana yang dikatakan jumhur. Makna tersebut bukan secara hakikat. Pendapat ini juga diperkuat oleh sebuah hadits yang mengatakan:

لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلَّا لِخَمْسَةٍ ....

"Tidak halal sedekah bagi orang kaya melainkan bagi lima orang ...." **(Di antara lima orang ini ialah "yang berperang di jalan Allah")**

Itulah pendapat Syekh Abu Zahrah mengenai zakat yang dikemukakannya dalam muktamar *Al Bunuts Al Islamiyyah* yang kedua.

Dalam kesempatan ini ingin saya tegaskan bahwa saya tidak memperluas makna "sabilillah" dengan meliputi seluruh bentuk kebaikan dan qurbah (pendekatan diri kepada Allah), tetapi juga tidak mempersempit dengan membatasinya pada arti jihad dalam pengertian perang bersenjata saja. Sebab, jihad adakalanya tidak saja dilakukan dengan pedang atau senjata, melainkan juga dengan pena (tulisan), lisan, pikiran, pendidikan, kemasyarakatan, ekonomi, politik, dan sebagainya. Semua ini termasuk jihad yang memerlukan bantuan dan dana.

Yang penting, makna tersebut tidak melepaskan syarat asasinya, yaitu fi sabilillah, di jalan Allah, yang berarti untuk membela Islam dan menegakkan kalimat-Nya di muka bumi. Dengan kata lain, semua jihad yang dimaksudkan untuk menegakkan dan menjunjung tinggi kalimat Allah ialah fi sabilillah.

Membela agama Allah, jalan-Nya, dan syariat-Nya pada suatu kondisi bisa berupa peperangan (perang bersenjata), dan pada kon-

disi lain bisa berupa perang nonsenjata. Pada zaman kita sekarang ini, perang pikiran dan psikologis tampaknya lebih penting dan berdampak lebih jauh serta lebih dalam daripada perang dengan senjata.

Jika jumhur fuqaha di kalangan mazhab empat dahulu membatasi saham (zakat) ini dengan memberikan perbekalan dan bantuan sarana perang seperti kuda, keledai, dan senjata kepada pasukan penyerang dan yang berada di garis pertahanan, maka pada zaman sekarang kita memberikan bantuan kepada mereka dalam bentuk lain. Mereka bukan tentara, tetapi orang-orang yang bekerja untuk memerangi akal dan hati dengan ajaran-ajaran Islam dan berdakwah kepada Islam. Mereka adalah orang-orang yang berjuang dengan tenaga, lisan, dan tulisan demi membela aqidah dan syariat Islam.

Alasan saya mengembangkan makna jihad seperti di atas adalah sebagai berikut:

Pertama, jihad dalam Islam tidak terbatas pada peperangan dengan pedang atau senjata saja. Terdapat riwayat sahih dari Nabi saw. bahwa beliau pernah ditanya:

أَيُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ؟ فَقَالَ: كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ.

"Manakah jihad yang lebih utama?" Beliau menjawab, "Perkataan benar terhadap penguasa yang zhalim." **(HR Ahmad, Nasa'i, dan Baihaqi dalam Syu'abul Iman dan Adh Dhiya ul Muqaddasi dari Thariq bin Syihab)**[91]

Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dari Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah saw. bersabda:

مَا مِنْ نَبِيٍّ بَعَثَهُ اللهُ فِي أُمَّةٍ مِنْ قَبْلِي إِلَّا كَانَ لَهُ مِنْ أُمَّتِهِ حَوَارِيُّونَ وَأَصْحَابٌ يَأْخُذُونَ بِسُنَّتِهِ وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ، ثُمَّ إِنَّهَا تَخْلُفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوفٌ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، وَيَفْعَلُونَ مَا لَا

[91]Setelah menisbatkan hadits ini kepada Nasa'i, Al Mundziri berkata, "Isnadnya sahih." (Al Munawi, *At Taisir Syarah Al Jami'ush Shaghir oleh Al Munawi*, juz 1, hlm. 182).

يُؤْمَرُونَ ، فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ .

"Tidak ada seorang nabi pun yang diutus Allah kepada umat sebelumku melainkan pasti mempunyai pembantu (pendukung) dan sahabat-sahabat dari kalangan umatnya yang mengambil sunnahnya dan mengikuti perintahnya. Kemudian sepeninggal mereka nanti akan muncul pengganti-pengganti yang mengatakan sesuatu yang tidak mereka kerjakan, dan mengerjakan apa-apa yang tidak diperintahkan kepada mereka. Maka barangsiapa yang berjihad terhadap mereka dengan tangannya, dia adalah mukmin; barangsiapa yang berjihad terhadap mereka dengan lisannya, dia adalah mukmin; dan barangsiapa yang berjihad terhadap mereka dengan hatinya, maka dia adalah mukmin; dan di belakang itu (yakni jika seseorang tidak berjihad dengan tangannya, lisannya, atau dengan hatinya) tidak ada iman lagi meskipun hanya seberat biji sawi."

Dalam hadits lain Rasulullah saw. bersabda:

جَاهِدُوا الْمُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَأَلْسِنَتِكُمْ .

"Berjihadlah terhadap orang-orang musyrik dengan hartamu, jiwamu, dan lisanmu." **(HR Ahmad, Abu Daud, Nasa'i, Ibnu Hibban, dan Al Hakim dari Anas)**[92]

Kedua, seandainya macam-macam perjuangan dan kegiatan islami yang saya sebutkan di atas tidak termasuk dalam cakupan makna jihad dengan nash, ia harus disamakan berdasarkan qiyas. Sebab,

[92]Menurut Hakim, "Hadits ini sahih." Begitu pula para ahli hadits menetapkan demikian. (Al Munawi, *Op. Cit.*, juz 1, hlm. 485).

keduanya merupakan amalan yang bertujuan untuk membela dan mempertahankan Islam, memerangi musuh-musuh Allah, dan menjunjung tinggi kalimat-Nya di muka bumi.

Dalam pandangan saya, qiyas mempunyai pintu masuk yang banyak dari bab-bab zakat, dan tidak ada satu pun mazhab yang tidak berpendapat demikian. Dengan demikian, makna kata "fi sabilillah" yang saya pilih ini merupakan pendapat jumhur dengan sedikit perluasan cakupannya.

Perlu saya ingatkan di sini bahwa sebagian amal dan aktivitas kita adakalanya bersifat kondisional. Di suatu negara tertentu, pada waktu tertentu, dan kondisi tertentu mungkin suatu amal bisa bernilai jihad fi sabilillah, sementara di negara lain atau pada waktu lain dan kondisi lain ia tidak bernilai jihad fi sabilillah.

Mendirikan sekolah dalam kondisi biasa --merupakan amal saleh dan usaha yang patut disyukuri serta dipuji oleh Islam-- tidak dianggap jihad. Namun, dalam kondisi lain ia bisa dianggap jihad. Misalnya, di suatu negara atau wilayah (yang penduduknya antara lain beragama Islam) belum ada lembaga pendidikan kecuali yang bernaung di bawah kekuasaan para misionaris, kaum komunis, atau kaum sekuler. Dalam kondisi seperti ini mendirikan sekolah Islam merupakan jihad paling besar. Melalui sekolah ini, para guru dan pengelola pendidikan mengajarkan kepada anak-anak kaum muslimin apa yang menjadi kebutuhan mereka dalam urusan agama dan urusan dunia mereka; membentengi mereka dari usaha-usaha perusakan tata pikir dan akhlak; dan melindungi mereka dari racun-racun yang ditiupkan melalui berbagai metode serta buku-buku.

Bukan hanya mendirikan sekolah. Mendirikan perpustakaan Islam --sebagai antisipasi terhadap perpustakaan yang merusak umat-- juga merupakan jihad terpenting. Demikian pula mendirikan rumah-rumah sakit Islam untuk melayani kebutuhan medis kaum muslimin dan menyelamatkan mereka dari sasaran kristenisasi yang menyesatkan atau menghadapi organisasi-organisasi intelektual dan peradaban yang sangat membahayakan.

Membebaskan negeri Islam dari kekuasaan kaum kafir juga termasuk fi sabilillah. Tidak diragukan lagi bahwa jihad dalam makna ini sangat tepat untuk zaman sekarang. Negeri Islam harus dibebaskan dari kekuasaan orang-orang kafir yang berusaha menggantikan hukum Allah dengan hukum mereka, baik dari golongan Yahudi, Nasrani, penyembah berhala, ataupun ateis.

Semua kekafiran adalah satu millah (agama). Karena itu, kaum

kapitalis dan komunis, barat dan timur, ahli kitab dan kaum sekuler, semuanya sama saja dan harus diperangi manakala mereka menduduki sebagian negara Islam. Umat Islam wajib membantu mereka yang tengah melakukan jihad untuk membersihkan negerinya dari pengaruh kaum kafir. Bantuan tersebut bukan saja wajib bagi negeri terdekat, melainkan juga bagi seluruh negeri Islam dan umat Islam di dunia. Jika kezhaliman di suatu negeri Islam tidak bisa diatasi kecuali oleh seluruh umat Islam, maka wajiblah seluruh umat Islam di dunia menolongnya.

Negeri Islam di belahan dunia kini banyak menghadapi cobaan. Banyak di antaranya yang jatuh dalam cengkeraman kolonialisme kaum kafir, seperti negara Palestina yang dijarah kaum Yahudi, Kashmir yang diporak-porandakan kaum Hindu yang musyrik, Eritria yang diinjak-injak oleh kaum Salib yang pendendam dan pemakar. Begitu pula negara Bukhara, Samarkand, dan Tachkent yang dicengkeram oleh kaum komunis ateis yang sangat lalim.

Mengambil kembali negara-negara tersebut dan membebaskan dari cengkeraman dan hukum-hukum kaum kafir merupakan kewajiban bagi seluruh umat Islam. Mengumumkan perang suci untuk membebaskannya merupakan kefardhuan Islam.

Jadi, peperangan yang terjadi di bagian dunia mana pun dari negeri Islam dengan maksud membebaskan negara tersebut dari hukum-hukum kafir dan penyimpangan mereka tidak diragukan lagi merupakan jihad fi sabilillah yang wajib dibantu oleh semua umat Islam. Mereka wajib diberi bagian dari harta zakat, sedikit atau banyak, sesuai dengan hasil pengumpulan zakat, sesuai dengan kebutuhan jihad itu sendiri, dan sesuai dengan sasaran zakat. Semua ini diserahkan kepada *ahlul hilli wal 'aqdi* (orang-orang yang berwenang dan ahli memecahkan persoalan), para pakar, dan majlis permusyawaratan kaum muslimin, jika ada.

Selain hal di atas, yang berhak mendapatkan bagian (zakat) "fi sabilillah" pada zaman sekarang ialah mereka yang berusaha mengembalikan hukum Islam. Al 'Allamah Rasyid Ridha rahimahullah, ketika mengusulkan pembentukan organisasi dari orang-orang yang ahli agama dan terpandang di kalangan umat Islam untuk mengatur pengumpulan zakat dan pendistribusiannya, pernah berkata, "Dalam mengatur organisasi ini harus diperhatikan bahwa bagi saham 'sabilillah' ada distribusi untuk mereka yang berusaha mengembalikan hukum Islam. Berusaha mengembalikan hukum Islam lebih penting daripada jihad (perang) karena bertujuan menjaga hukum dari cam-

pur tangan orang-orang kafir, menyebarkan dakwah Islam, dan membela Islam dengan lisan atau tulisan (jika tidak memungkinkan melakukan pembelaan dengan pedang, lembing, dan semangat)."[93]

Saya kira ada baiknya jika saya menyebutkan beberapa gambaran dan contoh mengenai jihad Islam pada zaman sekarang yang dapat dianggap "fi sabilillah". Namun sebelumnya, saya ingin menjelaskan beberapa kebutuhan mendasar dan penting --sehubungan dengan pendistribusian zakat-- dalam jihad, serta pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam menangani kebutuhan tersebut.

Menyediakan perlengkapan angkatan bersenjata, mempersenjatai tentara, dan menggaji mereka --sejak munculnya fajar Islam-- merupakan kebutuhan mendasar yang menjadi tanggung jawab perbendaharaan umum Daulah Islamiyah. Karena itu, dana untuk kepentingan ini bukan diambil dari zakat, melainkan dari uang *fai'* (hasil rampasan), *kharaj* (pajak), dan sebagainya. Hasil zakat hanya untuk pelengkap saja, misalnya untuk memberi nafkah kepada para sukarelawan dan sebagainya.

Demikianlah, kebutuhan untuk tentara dan pertahanan pada masa kita sekarang ini menjadi tanggung jawab umum. Ia memerlukan dana besar yang tidak dapat dipenuhi dengan hasil zakat saja. Karena itu, menurut saya, pendistribusian zakat untuk kepentingan fi sabilillah pada zaman sekarang lebih tepat jika diarahkan pada **jihad tsaqafi** (perjuangan dalam bidang kebudayaan), pendidikan, dan informasi. Berjihad dalam bentuk ini adalah lebih utama, dengan syarat harus berupa jihad (perjuangan) Islam yang benar.

Saya dapat mengemukakan beberapa contoh amalan atau aktivitas yang dibutuhkan oleh risalah Islam pada masa sekarang ini, yang sangat cocok disebut jihad fi sabilillah.

Sesungguhnya membangun pusat-pusat dakwah Islam untuk menyeru orang kepada Islam yang benar dan menyampaikan risalahnya kepada orang-orang nonmuslim di semua benua dalam dunia yang menjadi ajang pertarungan berbagai agama dan isme ini merupakan jihad fi sabilillah. Begitu pula membangun pusat-pusat Islam (Islamic center) yang memadai dalam negeri-negeri Islam sendiri untuk mendidik dan memelihara remaja-remaja Islam serta mengarahkan mereka dengan arahan Islam yang sehat, memelihara mereka dari kekafiran dalam beraqidah, dari penyimpangan pikiran, dan dari penyimpangan tingkah laku, menyiapkan mereka untuk

[93]Rasyid Ridha, *Tafsir Al Manar*, juz 10, hlm. 598, cet. 2, Beirut, Libanon.

membela Islam, menegakkan syari'atnya, dan menghadapi musuh-musuhnya, semua itu termasuk jihad fi sabilillah.

Menerbitkan surat kabar islami yang bersih untuk menghadapi surat-surat kabar yang merusak dan menyesatkan, untuk meninggikan kalimat Allah dan membicarakan kebenaran, untuk membela Islam dari kebohongan kaum pendusta dan kesamaran-kesamaran yang disebarkan oleh orang-orang yang suka menyesatkan, serta untuk mengajarkan agama Islam kepada pemeluknya secara murni, bersih dari tambahan-tambahan dan kotoran-kotoran, merupakan jihad fi sabilillah.

Demikian juga menerbitkan dan menyebarluaskan kitab-kitab dan buku-buku Islam yang penting, yang menunjukkan kebaikan dan keluasan Islam, atau pembahasan secara spesifik, menyingkap mutiara yang dikandungnya, menampakkan keindahan ajaran-ajarannya dan kecemerlangan hakikatnya, serta untuk melawan dan menepis kebatilan yang dilontarkan oleh musuh-musuh Islam, merupakan jihad fi sabilillah.

Melatih dan mempersiapkan orang-orang yang kuat, terpercaya, dan mukhlis, untuk bekerja di lapangan-lapangan seperti saya sebutkan di muka dengan penuh kesungguhan dan semangat tinggi serta terprogram untuk berkhidmat kepada agama Islam ini, untuk mengembangkan cahayanya ke seluruh ufuk dunia dan menepis tipu daya musuh-musuhnya yang selalu mengintai dan mencari-cari peluang, membangunkan putra-putranya yang tertidur lelap, dan untuk menghadapi gelombang misionarisme, ateisme, permisivisme (faham yang memperbolehkan segala sesuatu, tanpa ada yang haram dan terlarang lagi), dan sekularisme, semua ini merupakan jihad fi sabilillah.

Membantu para juru dakwah yang mengumandangkan dan menyeru kepada Islam yang haq, yang selalu dihadang oleh kekuatan-kekuatan yang menentang Islam, baik dari luar (bantuan dari orang-orang zhalim dan para *thaghut*) maupun dari dalam (orang-orang murtad), juga merupakan jihad fi sabilillah.

Karena itu, mendistribusikan zakat atau lainnya untuk aktivitas yang bermacam-macam ini merupakan langkah utama. Sebab, tidak ada lagi yang membela Islam --sesudah Allah-- kecuali putra-putra Islam sendiri, lebih-lebih pada zaman yang Islam dianggap gharib (aneh atau asing) ini.

12
BERZAKAT KEPADA ORANG KOMUNIS DAN FASIK

Pertanyaan:

1. Bolehkah memberikan bagian zakat kepada orang-orang ateis-komunis yang kebetulan fakir dengan alasan berbuat baik kepada sesama manusia dengan tidak melihat latar belakang agama atau pandangannya terhadap agama? Atau, apakah memberikan bagian zakat kepada mereka akan menjadikan mereka makin berani melakukan penyimpangan dan kekafiran?
2. Bolehkah memberikan bagian zakat kepada orang fasik yang suka mengabaikan shalat, mengikuti syahwat, dan melakukan perbuatan-perbuatan haram seperti zina, minum khamr, dan sebagainya, meskipun secara lahiriah mereka adalah orang muslim? Atau, apakah memberikan bagian zakat kepada mereka dianggap membantu mereka melakukan maksiat kepada Allah?

   Mohon fatwa Ustadz.

Jawaban:

Orang kafir yang menentang Allah, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, dan hari akhir tidak boleh diberi zakat. Contohnya, orang komunis yang berpedoman hidup pada marxisme-materialisme. Mereka mengingkari segala sesuatu di balik materi, tidak mempercayai perkara gaib, seperti masalah ketuhanan, wahyu, dan kerasulan. Mereka menganggap semua itu tidak ada, bahkan menganggap agama sebagai candu masyarakat. Mereka menafsirkan tanda-tanda kenabian --termasuk kenabian Nabi Muhammad saw.-- dengan penafsiran materialis (kebendaan) yang menyimpang.

Bagaimana pun kondisinya, mereka tidak boleh diberi zakat. Sebab, menurut syariat Islam mereka ini adalah orang-orang murtad yang tidak boleh dikasihi, ditolong, dan dibantu dengan harta. Dilihat dari segi aqidah mereka merupakan musuh bagi ide-ide Islam, musuh bagi juru dakwah Islam, dan musuh bagi orang yang hendak melaksanakan hukum Islam. Memberi mereka dikhawatirkan akan menjadi bumerang bagi umat Islam.[94]

---

[94]Kecuali jika orang komunis itu punya anak kecil atau istri yang tidak seaqidah dengannya, maka mereka boleh diberi zakat.

Begitu pula setiap orang kafir yang memerangi Islam dan memusuhi umat Islam. Mereka tidak boleh diberi bagian zakat atau lainnya, sebab dikhawatirkan mereka makin kuat dalam melawan Islam. Demikianlah yang ditetapkan menurut ijma' sebagaimana yang dikutip oleh pengarang kitab *Al Bahruz Zakhar*. Yang menjadi sandaran ijma' ini ialah firman Allah:

> *"Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangi kamu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu dan membantu orang lain untuk mengusirmu. Dan barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zhalim."* **(Al Mumtahanah: 9)**

Berbeda halnya dengan *ahludz dzimmah* (kafir yang dilindungi) yang hidup di bawah kekuasaan umat Islam. Sebagian fuqaha memperbolehkan memberikan bagian zakat kepada mereka yang fakir, dan sebagian lagi memperbolehkan memberi mereka atas dasar untuk menjinakkan hati mereka.

Tetapi, jumhur ulama tidak memperbolehkan memberi zakat kepada mereka, karena zakat itu dipungut dari orang-orang kaya umat Islam dan untuk diberikan kepada orang-orang fakir umat Islam. Ulama jumhur berkata, "Ahli dzimmi boleh diberi dana dari penghasilan negara yang bukan zakat, dan dari berbagai sedekah sunnah bagi perseorangan atas dasar bahwa kita tidak dilarang berbuat baik kepada mereka serta didasarkan pada firman Allah:

> *"... Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, maka pahalanya itu untuk kamu sendiri ...."* **(Al Baqarah: 272)**

Adapun terhadap orang fasik, jumhur ulama memperbolehkan memberinya bagian zakat selama dia masih berpegang pada prinsip Islam. Tujuan pemberian ini untuk memperbaiki keadaannya dan menghormati kedudukannya sebagai anak Adam (manusia), karena zakat dipungut darinya (orang muslim) dan dikembalikan kepadanya (orang muslim) juga, sehingga dia termasuk ke dalam keumuman hadits:

تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَاءِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَاءِهِمْ

"Zakat itu diambil dari orang-orang kaya mereka lalu dikembalikan kepada orang-orang fakir mereka."

Namun, pemberian zakat kepada orang fasik tersebut ada syaratnya, yakni bukan untuk membantu mereka melakukan kefasikan dan kemaksiatan, seperti untuk membeli khamr atau memuaskan nafsu seks mereka. Sebab, tidak diperbolehkan membantu seseorang dengan harta Allah yang justru digunakan untuk bermaksiat kepada-Nya.

Untuk mengetahui kemungkinan harta tersebut digunakan untuk hal-hal yang tidak baik, cukuplah didasarkan pada dugaan yang kuat. Sehubungan dengan ini, sebagai golongan Malikiyah berkata, "Tidak sah memberikan zakat kepada ahli maksiat jika diduga mereka akan mempergunakannya untuk bermaksiat; tetapi jika tidak demikian, maka boleh memberikannya kepada mereka."[95]

Adapun golongan Zaidiyah mengelompokkan orang fasik sebagai orang kaya. Mereka tidak boleh (tidak halal) diberi zakat, kecuali jika mereka termasuk amil zakat atau orang muallaf yang perlu dijinakkan hatinya."[96]

Imam Ibnu Taimiyah pernah ditanya tentang hukum memberikan zakat kepada ahli bid'ah atau kepada orang yang tidak mengerjakan shalat. Ketika itu beliau menjawab, "Seharusnya orang memilih yang berhak menerima zakat dari golongan fuqara dan masakin, orang-orang yang berutang dan lainnya, ahli agama, dan yang mengikuti serta melaksanakan syari'atnya. Adapun orang yang menampakkan bid'ahnya atau kedurhakaannya, maka ia berhak mendapatkan hukuman dengan dikucilkan atau lainnya serta diminta bertobat. Jadi, mengapa ia harus dibantu (dengan zakat) untuk melakukan bid'ah dan kedurhakaannya itu?"

Adapun mengenai orang yang meninggalkan shalat, beliau berkata, "Orang yang tidak melakukan shalat supaya disuruh melakukan shalat. Jika ia mengatakan, 'Saya akan melakukan shalat,' maka ia boleh diberi bagian zakat; dan jika tidak, maka tidak boleh diberi zakat."[97] Artinya, jika ia menyatakan bertobat dan berjanji akan melakukan shalat, maka janjinya harus dibenarkan dan ia diberi bagian zakat.

---

[95]Lihat *Asy Syarh Al Kabir wa Hasyiyah Ad Dasuki*, hlm. 492. Pendapat ini sesuai dengan mazhab Ja'fariyah sebagaimana tersebut dalam *Fiqhul Imam* juz 2, hlm. 93, dan mazhab Al Abadhiyyah sebagaimana tersebut dalam *An Nail* dan syarahnya juz 2, hlm. 131-132).

[96]*Syarah Al Azhar* juz 1, hlm. 520-521.

[97]Ibnu Taimiyah, *Majmu' Fatawa*, juz 25, hlm. 87.

Dalam kitab *Al Ikhtiarat* (hlm. 61) Imam Ibnu Taimiyah mengatakan, "Tidak selayaknya memberikan zakat kepada orang yang tidak melakukan ketaatan kepada Allah. Sebaliknya, Allah mewajibkan membantu kaum mukminin yang membutuhkan harta tersebut. Misalnya, kaum fakir, orang yang dilanda utang, atau orang yang membela kaum mukmin (seperti amil zakat dan orang-orang yang berjuang di jalan Allah). Jadi, orang yang tidak shalat dari kalangan orang-orang yang membutuhkan itu tidak boleh diberi zakat sama sekali, sehingga ia bertobat dan mau melakukan shalat."

Al Ustadz Al Jalil Syekh Muhammad Abu Zahrah berbeda pendapat dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kalau Ibnu Taimiyah melarang memberikan zakat kepada orang-orang fasik kecuali setelah mereka bertobat, Abu Zahrah membolehkannya. Menurut beliau, ada tiga alasan mengapa hal itu dibolehkan.

1. Keumuman nash Al Qur'an yang menjadikan zakat untuk orang-orang fakir dan miskin tidak membedakan antara orang yang taat dengan ahli maksiat, sedangkan dalil yang mengkhususkan keumuman nash itu tidak ada. Kalau kita boleh memberikan zakat kepada orang nonmuslim untuk menjinakkan hati mereka kepada Islam, maka kita juga boleh memberikannya kepada ahli maksiat untuk melunakkan hati mereka kepada ketaatan.

2. Sikap kita tidak memberikan zakat kepada ahli maksiat yang membutuhkannya seolah-olah kita melepaskan hak hidupnya, dan kita menghukum mereka dengan kematian atau membiarkan kelaparan karena kemaksiatannya itu. Ini berarti kita boleh membunuhnya, karena tidak ada perbedaan antara membunuh dengan pedang dan membunuh dengan membiarkannya kelaparan, bahkan yang kedua ini lebih mengerikan dan lebih pedih.

   Tidak ada seorang pun yang berpendapat seperti ini (melarang pemberian zakat kepada pelaku maksiat) melainkan golongan Khawarij, sedangkan Ibnu Taimiyah tidak termasuk golongan mereka, alhamdulillah.

   Perlu diketahui bahwa menghalangi ahli maksiat memperoleh zakat tidak akan mendorongnya untuk melakukan ketaatan, bahkan kadang-kadang malah mendorongnya untuk makin nekad dalam melakukan kemaksiatan dan kemunkaran. Ilmu jiwa kejahatan (psiko-kriminologi) menetapkan bahwa kejahatan bersumber dari jiwa orang yang dikucilkan oleh masyarakat, atau karena ruh (jiwa) mereka telah lari dari jamaah (masyarakat).

3. Nabi saw. pernah memberi bantuan kepada orang-orang musyrik ketika mereka ditimpa krisis ekonomi. Ketika kaum Quraisy ditimpa kelaparan setelah perdamaian Hudaibiyah, Rasulullah saw. mengirimkan uang lima ratus dinar kepada Abu Sufyan bin Harb untuk membeli gandum guna menutup kebutuhan orang-orang Quraisy yang fakir. Kalau berbuat baik kepada orang musyrik yang membutuhkan itu diperbolehkan, maka --menurut logika Islam-- bolehkah membiarkan ahli maksiat (yang beragama Islam) kelaparan sehingga ia bertobat?[98]

Setelah mengemukakan alasan-alasan tersebut, Syekh Abu Zahrah berkata, "Karena itu, dalam masalah ini saya berbeda pendapat dengan Imam Taqiyuddin Abul Abbas (Ibnu Taimiyah; **ed.**), meskipun ketinggian ketakwaannyalah yang mendorongnya memilih atau berpendapat seperti ini."

Alasan-alasan yang dikemukakan Syekh Abu Zahrah ini masih dapat dibantah demikian:

1. Alasan pertama dapat dibantah dengan adanya *mukhashshish*, yaitu kaidah umum yang mewajibkan menjauhi ahli maksiat dan tidak memberi pertolongan kepadanya untuk berbuat maksiat. Inilah yang menjadikan para fuqaha berkata, "Tidak boleh memberi zakat kepada orang yang punya utang karena kepandirannya atau karena untuk maksiat" padahal lafal "al-gharimin" dalam ayat mengenai sedekah (pembagian zakat) itu adalah umum seperti umumnya lafal al-fuqara dan al-masakin. Syekh Abu Zahrah sendiri telah memilih pendapat dalam pembahasannya agar zakat jangan didistribusikan kepada orang berutang semacam itu. Hal ini didasarkan pada hadits:

لَا تُصَاحِبْ إِلَّا مُؤْمِنًا، وَلَا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيٌّ

"Janganlah engkau bersahabat melainkan dengan orang mukmin, dan jangan ada orang yang memakan makananmu kecuali orang yang takwa." **(HR Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Hibban, dan Al Hakim dari Abu Sa'id).**[99]

---

[98]Diringkas dari makalah Syekh Abu Zahrah dalam muktamar kedua "Majma'ul Buhuts Al Islamiyyah", hlm. 75-76.

[99]Isnad hadits ini sahih sebagaimana disebutkan dalam *Al Jami'ush Shaghir* dan (syarah) *At Taisir*, Al Munawi.

2. Bantahan untuk alasan kedua ialah bahwa larangan memberikan zakat kepada ahli maksiat yang membutuhkan itu tidak berarti membiarkannya ketika dia dalam kondisi kritis yang membawa kepada kebinasaan (kematian). Kalau kondisinya seperti itu, maka boleh bahkan wajib menyelamatkannya dengan menggunakan dana zakat atau lainnya. Orang yang memilih mati kelaparan daripada bertobat atau berjanji untuk bertobat bukan sekadar orang yang berbuat maksiat, tetapi dia adalah orang yang durhaka dan menentang Allah dan Rasul-Nya.
3. Bantahan terhadap alasan ketiga dapat dikemukakan bahwa menjalin hubungan dengan orang kafir --termasuk orang fasik-- dengan tidak menggunakan harta zakat tidak terlarang, khususnya bila orang tersebut masih kerabat atau tetangga sendiri.

Menurut pendapat saya (Qardhawi) di sini ada beberapa hal yang seyogyanya disepakati, yaitu:

1. Memberikan sesuatu yang bukan dari zakat kepada orang yang suka maksiat adalah *rukhshah* (suatu keringanan).
2. Memberikan sesuatu kepadanya dengan maksud melunakkan hatinya, sebaiknya tidak dilarang.
3. Memberikan sesuatu kepada orang yang dalam keadaan darurat (kritis) --sekalipun ahli maksiat-- dengan pemberian zakat atau lainnya guna menghilangkan kedaruratannya agar tidak mati kelaparan, sebaiknya tidak dilarang.
4. Memberikan sesuatu kepadanya (ahli maksiat) bila ia mempunyai keluarga yang menjadi tanggungannya tidak terlarang, karena seseorang tidak menanggung dosa orang lain.
5. Memberikan zakat kepada ahli maksiat yang diduga akan membantunya melakukan maksiat, seperti akan digunakannya untuk membeli khamr atau bermain judi, tidak diperbolehkan. Semua ulama, termasuk Syekh Abu Zahrah, bersepakat dalam hal ini.

Sekarang, tinggal perbedaan pendapat mengenai hukum memberikan zakat kepada ahli maksiat yang tidak dalam keadaan kritis dan tidak berkeluarga (tidak mempunyai tanggungan keluarga), yang pemberiannya bukan dalam arti melunakkan hatinya. Menurut saya, hendaklah kita membedakan antara orang yang bermaksiat kepada Allah tetapi masih berpegang pada prinsip Islam (beraqidah Islam dan mengimani apa yang dihalalkan dan diharamkan Islam; **penj.**) dengan orang yang bermaksiat (ahli maksiat) yang meremehkan agama dan menganggap halal meninggalkan kefardhuan-kefardhu-

annya. Kepada kelompok pertama, kita boleh memberikan bagian zakat, sedangkan untuk kelompok kedua kita terlarang memberikan-nya. Sebab orang semacam kelompok kedua ini tidak layak lagi diberi predikat Islam, dan saya kira Syekh Abu Zahrah sendiri tidak hanya memasukkan orang ini ke dalam kelompok ahli maksiat semata-mata. Wallahu a'lam. ◆